



PUTUSAN

Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/31 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bougenville Gg. Makmur Lk. III Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang ditangkap tanggal 09 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/50/X/2024/Reskrim tanggal 09 Oktober 2024; Terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Menyatakan Terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)) ke-4,6 KUHP dalam dakwaan tunggal;
 - 2.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - 3.3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - - 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih ;
 - - 5 (lima) keeping kaca nako ;
 - - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB
 - warna merah dalam keadaan rusak;
- Se Seluruhnya telah dilimpahkan dan dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Donal Fasa;
- 4.4. Menetapkan agar terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang jika dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya, terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang bersama-sama dengan Donal Fasa (berkas perkara dituntut secara terpisah) dan Andre Sitanggang Als Geleng (DPO), pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada waktu bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Anggrek Lk. IV Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 01.30 wib, saksi Zulkarnain selaku penjaga kantor PKG pulang dari warung kopi dengan berjalan kaki, pada waktu saksi Zulkarnain melintas di Kantor PKG (Persatuan Guru) Kec. Binjai Utara di Jalan Anggrek Lingkungan IV Kel. Pahlawan Kec, Binjai Utara, saksi melihat jendela kantor PKG tersebut terbuka, lalu saksi mendatangi kantor PKG tersebut dan ternyata kaca nako jendela kantor tersebut telah dibuka sebanyak 5 (lima) lembar, namun karena saksi Zulkarnain tidak membawa kunci kantor PKG, saksi pulang ke rumahnya untuk mengambil kunci kantor, selanjutnya saksi Zulkarnain kembali ke kantor PKG tersebut dan membuka pintu kantor PKG tersebut, lalu saksi Zulkarnain memeriksa kursi dan meja dikantor tersebut dan ternyata kursi dan meja telah hilang. Selanjutnya saksi Zulkarnain memberitahukan kepada saksi Dodi Dermawan Lubis selaku pemuda di Lingkungan tersebut yang pada waktu itu sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Dodi Hermawan Lubis bersama dengan teman-temannya, lalu saksi Zulkarnain bersama-sama dengan saksi Dodi Hermawan Lubis dan teman-teman saksi Dodi Hermawan Lubis tersebut melakukan pencarian dan berhasil menemukan 8 (delapan) buah kursi didalam dan di luar bekas kantor PLN, karena curiga para saksi dan teman-temannya bersembunyi di sekitar bekas kantor PLN tersebut sambil menunggu pelaku datang, sekira 15 (lima belas) menit muncul 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2893 RBB yang dikendarai oleh Donal Fasa bersama-sama dengan terdakwa dan Andre Sitanggung (DPO) berhenti didepan bekas kantor PLN tersebut, lalu terdakwa dan teman-temannya mengangkat kursi tersebut, pada waktu itulah para saksi dan teman-temannya melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Donal Fasa, sedang terdakwa dan Andre Sitanggung berhasil melarikan diri. Lalu Donal Fasa diinterogasi dan mengakui bahwa benar telah mengambil kursi terbuat dari besi warna putih dari kantor PKG tersebut bersama-sama dengan terdakwa dan Andre Sitanggung tanpa ada izin dari pemiliknya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 02.30 wib,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donal Fasa ditangkap oleh masyarakat di Jalan Anggrek Lingkungan IV Kel. Pahlawan Kec, Binjai Utara, karena telah mengambil kursi dari kantor PKG, dan Donal Fasa mengakui bahwa benar telah mengambil kursi terbuat dari besi warna putih dari kantor PKG tersebut bersama-sama dengan tersangka dan Andre Sitanggung tanpa ada izin dari pemiliknya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024, sekira pukul 12.00 wib, diperoleh informasi bahwa terdakwa sedang berada di Kebun Lada Binjai, lalu saksi Rudi Sihotang bersama-sama dengan Ipda Z.Tanjung SH, Aiptu Iskandarsyah dan Aiptu M.Haris melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 00.15 wib, terdakwa bersama-sama dengan Donal Fasa (berkas dituntut secara terpisah) dan temannya Andre Sitanggung Als Geleng (DPO) bertemu di rumah terdakwa dan berencana mengambil kursi di kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) di Jalan Anggrek Lingkungan IV Kel. Pahlawan Kec, Binjai Utara. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Donal Fasa dan Andre Sitanggung als Geleng dengan mengendarai 1(stu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 2893 RBB warna merah milik Donal Fasa berangkat menuju kantor PKG tersebut. Sesampainya dikantor PKG tersebut Donal Fasa bertugas berjaga-jaga di depan kantor PKG tersebut, sedang terdakwa dan Andre Sitanggung bertugas membuka kaca nako jendela samping kantor tersebut sebanyak 5 (lima) buah dengan menggunakan tangan, lalu terdakwa dan Andre Sitanggung masuk ke dalam kantor, selanjutnya terdakwa dan Andre Sitanggung mengambil kursi dari kantor tersebut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buah dengan cara mengangkat kursi masing-masing 4 (empat) buah dan membawa dan menyimpan kursi-kursi tersebut ke sebuah bekas kantor PLN di sekitar Jl Anggrek tersebut, lalu seteah situasi di sekitar tempat tersebut sepi terdakwa bersama-samad engan Donal Fasa dan Andre Sitanggung membawa kursi tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Donal Fasa dengan cara meletakkan 2 (dua) buah kursi didepan seepda motor, Andre Sitanggung yang duduk ditengah memgang 4 (empat) buah kursi dan terdakwa yang duduk dibelakang memegang 4 (empat) buah kursi menuju tukang botot di Kampung Aceh, sesampainya ditempat dimaksud terdakwa dan teman-temannya menitipkan kursi tersebut kepada tukang botot, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya kembali ke tempat tersebut dengan membawa 5 (lima) buah kursi lagi ke rumah tukang botot tersebut, pada waktu itu Andre Sitanggung yang menurunkan kursi-kursi tersebut ke rumah tukang botot dan Andre Sitanggung mengakui bahwa uang hasil penjualan kursi tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut habis dipergunakan untuk bermain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi online dan membeli rokok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e, 5e KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu berkaitan dengan kasus pencurian kursi di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa pencurian kursi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib, di jalan Anggrek kelurahan Pahlawan kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa barang yang diambil adalah 50 (lima puluh) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih, sedangkan kursi tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang digunakan di kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa yang mengambil barang berupa kursi tersebut adalah terdakwa dan temannya Donald Fasa (dalam berkas terpisah) dan 1 (satu) orang lagi teman terdakwa yang melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kursi tersebut, namun saksi melihat jendela kantor PKG tersebut kaca Nako sudah lepas sebanyak 5 (lima) buah, dan saksi tidak mengetahui alat apa saja yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut untuk mengambil kursi tersebut; dan terdakwa tidak ada izin dari Kantor PKG tersebut;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yaitu berkaitan dengan kasus pencurian kursi di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa pencurian kursi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 Sekira Pukul 02.30 Wib, di jalan Anggrek kelurahan Pahlawan kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa barang yang diambil adalah 50 (lima puluh) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih, namun 8 (delapan) buah kursi belum sempat dibawa terdakwa karena teman terdakwa Donald Fasa Alias Donald sudah duluan ditangkap dan kursi tersebut adalah milik Dinas Pendidikan Kota Binjai yang digunakan di kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya terdakwa mengambil kursi tersebut, namun Pada hari Minggu tanggal 22 September 2024, sekira pukul 01.30 Wib, saksi berjalan kaki melintas dari depan Kantor PKG kecamatan binjai utara dan melihat kaca nako jendela kantor PKG terbuka sebanyak 5 (lima) lembar, kemudian saksi pulang untuk mengambil kunci dan membuka kantor PKG dan saksi melihat banyak kursi yang hilang dari ruangan PKG tersebut, kemudian saksi memberitahukan kejadian ini kepada pemuda-pemuda lingkungan IV kelurahan pahlawan dan selanjutnya kami mencari kursi tersebut dan menemukan 8 (delapan) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih di kantor bekas PLN, karena merasa curiga saksi dan teman-teman bersembunyi di dekat kantor bekas PLN untuk menunggu pelakunya datang untuk mengambil kuris-kursi tersebut, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian datang 3 (tiga) orang laki berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna merah BK 2893 RBB untuk mengambil kursi-kursi tersebut dan kami langsung menangkap seorang laki-laki yang bernama Donald Fasa sedangkan 2 (dua) orang temannya berhasil melarikan diri dan kemudian kami mengintrogasi Donald Fasa dan Donald Fasa mengatakan bahwa ia mencuri kursi-kursi tersebut bersama temannya yang bernama Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang dan 1 (satu) orang laki-laki lain;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Dinas Pendidikan Kota Binjai mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan ini berkaitan dengan kasus pencurian kursi di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG);
- Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah kursi terbuai dari besi warna putih;
- 5 (lima) keping kaca nako;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;
- Bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;
- Bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu; Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya yaitu mencakup pengertian manusia pribadi subyek hukum selaku pelaku tindak pidana, baik laki-laki atau perempuan, dalam hal ini Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang yang dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur barang siapa harus dipertimbangkan, untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas diri terdakwa dan ternyata terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengambil mempunyai pengertian memegang sesuatu lalu dibawa baik diangkat, diturunkan, disimpan, atau memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain sehingga menjadi dibawah penguasaannya dan maksud mengambil juga yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan otot yang disengaja dan umumnya menggunakan jari-jari dan tangan yang diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang-nya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) kursi milik Kantor PKG Dinas Pendidikan Binjai tersebut yang masih berfungsi atau yang bisa digunakan dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Pendidikan, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil penjualan kursi tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang sudah terpenuhi dalam unsur ini;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu suatu barang yang diambil seseorang bukanlah

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik yang mengambil, baik itu semuanya atau sebagian melainkan barang yang diambil tersebut adalah hak-hak orang lain terhadap barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan antara maksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya terdakwa membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah dan sisanya 8 (delapan) buah terdakwa sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) kursi milik Kantor PKG Dinas Pendidikan Binjai tersebut yang masih berfungsi atau yang bisa digunakan dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Pendidikan, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil penjualan kursi tersebut, sehingga sudah membuat Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang itu secara melawan hukum atau hak yaitu mengambil barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan atau dimiliki atau untuk dinikmati tanpa seizin yang punya barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud mengambil dikaitkan dengan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) kursi milik Kantor PKG Dinas Pendidikan Binjai tersebut yang masih berfungsi atau yang bisa digunakan dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Pendidikan, sehingga perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil penjualan kursi tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang secara melawan hukum sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) kursi milik Kantor PKG Dinas Pendidikan Binjai tersebut yang masih berfungsi atau yang bisa digunakan dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Pendidikan dan perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil penjualan kursi tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa kursi tersebut bersama temannya atau lebih dari satu orang sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan saksi, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekitar pukul 12.00 Wib, di jalan P. Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kursi di kantor PKG tersebut pada hari minggu tanggal 22 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di jalan anggrek Kelurahan Pahlawan Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai atau tepatnya di Kantor Persatuan Kegiatan Guru (PKG) Kecamatan Binjai Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama 2 (dua) orang teman terdakwa mengambil 33 (tiga puluh tiga) buah kursi yang terbuat dari besi warna putih dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan untuk mengambil kursi tersebut;

Menimbang, bahwa 25 (dua puluh lima) kursi telah terdakwa jual seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dan sisanya 8 (delapan) buah kursi dijadikan sebagai barang bukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil kursi tersebut, terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Andre Sitanggung Alias Geleng masuk ke dalam ruangan kantor PKG dengan cara membuka kaca jendela nako dengan menggunakan tangan, kemudian mengambil kursi-kursi dari ruangan tersebut sedangkan Donald Fasa Alias Donald bertugas untuk berjaga-jaga di depan kantor tersebut, kemudian kursi-kursi tersebut kami sembunyikan di kantor bekas PLN yang jaraknya tidak jauh dari kantor PKG, selanjutnya kami membawa kursi-kursi tersebut secara bertahap dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy BK 2893 RBB warna merah, dan sisanya 8 (delapan) buah kami sembunyikan di kantor bekas PLN untuk kami ambil berikutnya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 25 (dua puluh lima) kursi milik Kantor PKG Dinas Pendidikan Binjai tersebut yang masih berfungsi atau yang bisa digunakan dan terdakwa tidak ada izin dari Dinas Pendidikan tersebut, sehingga perbuatan terdakwa merugikan Kantor Dinas Pendidikan dan perbuatan terdakwa telah selesai dikerjakan sesuai kehendak dan kemauannya dan terdakwa juga sudah menikmati hasil penjualan kursi tersebut, sehingga sudah membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa kursi tersebut bersama temannya yang berada dalam Kantor PKG tersebut dengan cara membongkar kaca nako, sehingga terdakwa bisa masuk kedalam kantor tersebut untuk mengambil kursi tersebut sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih, 5 (lima) keeping kaca nako, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nomor Polisi BK 2893 RBB warna merah dalam keadaan rusak yang masih diperlukan pembuktiannya dalam perkara terdakwa Donal Fasa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Donal Fasa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Dinas Pendidikan (Kantor Persatuan Kegiatan Guru);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Herbert Tampubolon Alias Amat Dongkang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) buah kursi terbuat dari besi warna putih;
 - 5 (lima) keeping kaca nako;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy Nomor Polisi BK 2893 RBB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Donal Fasa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Mukhtar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H.,M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.,

Mukhtar, S.H., M.H.,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.,
Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.,